

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Fenomena Ibu Rumah Tangga Bersuluk di Nagari Nan Limo, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam Perspektif Fiqih Munakahat**”, yang ditulis oleh Rahmat Adrianto, NIM 1120045, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya aktifitas suluk yang dilaksanakan di Nagari Nan Limo yang mana rata-rata orang yang mengikuti suluk tersebut orang yang telah berkeluarga dan tidak hanya diikuti oleh laki-laki saja tetapi perempuan juga banyak mengikutinya. Suluk adalah sebuah usaha untuk meningkatkan kedekatan diri kepada Allah dan seluruh aktivitas seorang hamba ditujukan kepada Allah. Untuk membersihkan hati hakikat suluk adalah mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela dan kegiatan suluk tersebut hanya dilakukan dalam satu tahun sekali yaitu sepuluh hari sebelum masuknya bulan ramadhan dan sampai hari raya Idul Fitri yaitu selama 40 hari tanpa pulang sebelum selesai mereka hanya fokus beribadah kepada Allah. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui tentang bagaimana tentang pelaksanaan suluk dan alasan-alasan dan latar belakang terjadinya berdasarkan ketentuan fiqh munakahat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para peserta suluk di Nagari Nan Limo. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu artikel-artikel atau berita-berita yang berkaitan dengan penelitian yaitu fenomena wanita bersuluk dalam mengurus rumah tangga. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pelaksanaan suluk di Nagari Nan Limo ada beberapa faktor wanita untuk mengikuti suluk yaitu faktor spritual, faktor psikologis dan emosional, faktor sosial dan budaya, dukungan dari suami. Adapun pandangan suami terhadap wanita bersuluk yang mendukung istrinya untuk melakukan suluk karena sebelum melaksanakan suluk mereka sepakat terlebih dahulu bahwa sebelum pergi melaksanakan suluk segala kebutuhan keluarga telah disiapkan terlebih dahulu. Dan dipandang di dalam fiqh munakahat khususnya pada mazhab Syafi'i seorang istri diperbolehkan melakukan ibadah di luar rumah jika tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri dan mendapat izin dari suaminya. Aktivitas suluk tidak bertentangan dengan syari'at selama tidak menimbulkan kerugian terhadap keluarga bahkan bersuluk dapat meningkatkan ketenangan batin yang dapat berdampak positif terhadap cara berinteraksi terhadap keluarga. Oleh karena itu penting adanya pendidikan fiqh keluarga agar perempuan yang ingin melaksanakan suluk dan dapat menyeimbangkan peran spritualnya dan tanggung jawab terhadap keluarganya